

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Cirebon, 6 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Jakarta 10 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya Terbanding pada tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 24 Desember 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0221/Hk.05/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama *a quo* diucapkan pada tanggal 11 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.PdI. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Oktober 2021, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan 2019 sudah tidak bahagia lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh sikap Tergugat yang ringan tangan dan kasar seperti memukul dan menampar Penggugat serta kata-katanya menyakiti hati Penggugat, puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu telah berlangsung 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan menampar Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang dekat dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi pengakuan semata dianggap kurang mencukupi telah terbukti bagi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka kepada Penggugat dan Tergugat dikenai beban pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 266/92/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I (adik kandung Penggugat) dan Saksi II (teman Penggugat) sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dinyatakan bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, menurut kedua saksi Penggugat hal itu disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, suka memukul Penggugat, salah seorang saksi Penggugat (Saksi) pernah melihat warna biru pada paha Penggugat bekas pukulan Tergugat, namun para saksi tersebut tidak pernah melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama yang berlangsung sudah 2 (dua) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pun menerangkan bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena menurut kedua saksi, Penggugat tidak mau rukun kembali dan bersikukuh ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah ranjang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, meskipun upaya perdamaian, baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh,

tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Ibnu Sina** dalam kitabnya *As-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia*", karenanya keberatan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalizhan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk

mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan jawaban dan duplik Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru sama sekali, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.

